



PUTUSAN

Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan **Pembatalan Hibah** pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Penggugat I** , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

dan

2. **Penggugat II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

yang keduanya memberikan kuasa hukum kepada **H. Nuriman S.H., M.H.** dan **Yoanna Nilakresna S.H., M.H.**, dan keduanya Advokat dari **Kantor Hukum "NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES"** yang berkantor di Jalan Selais, No. 8 Pekanbaru, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, Reg.No. 232/2018, tanggal 24-04-2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I dan Penggugat II**;

melawan

1. **Tergugat I**, alamat di Kota Pekanbaru;
2. **Tergugat II**, alamat di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa bukti surat diajukan pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah secara tertulis pada tanggal 24 April 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr., dengan posta dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Januari 1977 Masehi, yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/1977 tanggal 13 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kecamatan Pekanbaru Kota;
2. Bahwa selama dalam tali perkawinan, Penggugat I dengan Penggugat II memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Lembah Raya, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kelurahan (SKK) No. No.593/48/TU.VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan Jalan : 62 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah A. Harahap ... : 35/22/30 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Ulfa Ngadiono .. : 103 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Rosmiana : 113 meter
3. Bahwa Penggugat I bermaksud memberikan tanah tersebut seluruhnya kepada Penggugat II, oleh karena itu Penggugat I menghibahkan tanah tersebut di atas kepada Penggugat II, sehingga dibuatkan Surat Keterangan Hibah, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 2012 yang diketahui dan didaftarkan di kantor Tergugat II (Lurah Tangkerang Utara) dengan Reg. Nomor: 593/57/TV-VII/2012 tanggal 27-07-2012 dan diketahui serta didaftarkan di kantor Tergugat II (Camat Bukit Raya) dengan Reg. Nomor: 386/BR/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang isinya Penggugat I memberikan hibah kepada Penggugat II yaitu sebidang tanah yang terletak

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Lembah Raya Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang dikuasai berdasarkan SKK No.593/48/TU.VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa akan tetapi ternyata ketika surat hibah tersebut akan ditingkatkan menjadi sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, ditolak dengan alasan bahwa secara hukum tidak diperbolehkan melaksanakan hibah antara suami istri karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1678 KUH Perdata menyatakan “Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan”;
5. Bahwa Pengugat I dan Penggugat II bermaksud membatalkan hibah tersebut dengan memohon pembatalan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar hibah tersebut dibatalkan dan dicoret dari buku pendaftaran peralihan hak atas tanah tanah yang ada di kantor Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia membatalkan dengan alasan untuk pembatalan peralihan hak atas tanah harus ada pembatalan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan;
7. Bahwa menurut Penggugat I dan Penggugat II, pendapat Tergugat I dan Tergugat II keliru, karena seharusnya atas kesepakatan Pemberi Hibah (Penggugat I) dan Penerima Hibah (Penggugat II) sudah cukup untuk dilakukan pembatalan hibah dengan membuat akta pembatalan hibah dan mencoret pendaftaran hibah dari buku pendaftaran peralihan hak atas tanah yang ada di kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya mengembalikan surat tanah tersebut kepada Pengugat I dengan dibubuhi catatan tidak jadi dihibahkan;
8. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan II yang tidak bersedia membatalkan hibah tersebut atas kesepakatan Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena itu hibah atas tanah sebagaimana dimaksud di atas yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan batal;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk mencoret pendaftaran hibah atas tanah sebagaimana dimaksud di atas dalam buku pendaftaran peralihan hak atas tanah yang ada di kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya mengembalikan surat tanah tersebut kepada Pengugat I dengan dibubuhi catatan tidak jadi dihibahkan atau hibahnya dibatalkan;

Bahwa berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal hibah yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Penggugat II atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Lembah Raya Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam SKK No.593/48/TU.VII/2012 tanggal 11 Juli 2012;
3. Menyatakan batal Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 2012 yang diketahui oleh Tergugat II (Lurah Tangkerang Utara) dengan Reg. Nomor : 593/57/TV-VII/2012 tanggal 27-07-2012 dan Tergugat I (Camat Bukit Raya) dengan Reg. Nomor : 386/BR/2015 tanggal 01 Oktober 2015;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran hibah atas tanah sebagaimana dimaksud di atas dalam buku pendaftaran peralihan hak atas tanah yang ada di kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya mengembalikan surat tanah tersebut kepada Pengugat I dengan dibubuhi catatan tidak jadi dihibahkan atau hibahnya dibatalkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir menghadap di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan kepada kedua belah pihak berperkara secara patut dan resmi.

Bahwa atas panggilan tersebut pihak Penggugat telah hadir menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dengan didampingi/diwakili kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi supaya hadir menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada petunjuk disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka penyelesaian sengketa mereka secara damai di luar Pengadilan, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya menasihat Penggugat I dan Penggugat II tidak berhasil, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II dibacakan yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan pihak Penggugat setelah memberikan penjelasan gugatan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II sebelum melangsungkan akad nikah tidak ada membuat dan menandatangani perjanjian kawin;
- Bahwa harta yang dibahkan Penggugat I kepada Penggugat II adalah harta bersama antara Penggugat I dengan Tergugat II sebagai suami istri;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat di dengar.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan tanggal 28 Juni 2018 berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat I Nomor 1471031506410001, tanggal 22-05-2012 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat II Nomor 1471035005540001, tanggal 22-05-2012 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat I dan Penggugat II yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, untuk selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 2012 yang diketahui oleh Tergugat II (Lurah Tangkerang Utara) dengan Reg. Nomor : 593/57/TV-VII/2012 tanggal 27-07-2012 dan Tergugat I (Camat Bukit Raya) dengan Reg. Nomor : 386/BR/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti P.4;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tidak ada lagi alat bukti lain yang perlu diajukan di persidangan ini.

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap dalam gugatan keduanya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan keduanya untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis memandang cukup dengan menunjuk kepada semua berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk hadir di persidangan secara patut dan resmi, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 145 ayat (1 dan 2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dengan relaas panggilan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 25 April dan 04 Mei 2018, dan atas Panggilan tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukum keduanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil lagi secara patut dan resmi dengan relaas panggilan Nomor 0658/Pdt.g/2018/PA.Pbr., tanggal ... dan tanggal 17 dan 28 Mei 2018, ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada pula alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, sehingga Tergugat I dan tergugat II harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Penerima Kuasa hukum keduanya telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jls Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Maka atas dasar hukum tersebut, penerima kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili klien mereka dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara gugatan Pembatalan Hibah, maka berdasarkan pada Pasal 49 huruf (d) Undang-undang No. 3 Tahun

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285, R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta relaas panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak berperkara berdomisili dan berkedudukan dalam wilayah Kota Pekanbaru yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri yang akad nikah pada tanggal 08 Januari 1977 yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara a quo termasuk yang dikecualikan dari mediasi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya menasihati Penggugat I dan Penggugat II agar menghubungi dan mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai diluar Pengadilan, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan yang menggugat agar Pengadilan Agama Pekanbaru membatalkan hibah antara Penggugat I dengan Penggugat II tentang sebidang tanah yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Lembah Raya, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan : 62 meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah A. Harahap ... : 35/22/30 meter;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Ulfa Ngadiono .. : 103 meter;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rosmiana : 113 meter;

dengan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal hibah yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Penggugat II atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Lembah Raya Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam SKK No.593/48/TU.VII/2012 tanggal 11 Juli 2012;
3. Menyatakan batal Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 2012 yang diketahui oleh Tergugat II (Lurah Tangkerang Utara) dengan Reg. Nomor : 593/57/TV-VII/2012 tanggal 27-07-2012 dan Tergugat I (Camat Bukit Raya) dengan Reg. Nomor : 386/BR/2015 tanggal 01 Oktober 2015;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran hibah atas tanah sebagaimana dimaksud di atas dalam buku pendaftaran peralihan hak atas tanah yang ada di kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya mengembalikan surat tanah tersebut kepada Pengugat I dengan dibubuhi catatan tidak jadi dihibahkan atau hibahnya dibatalkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam salah satu syarat yang harus dipenuhi tentang harta benda yang akan dihibahkan adalah harus merupakan hak dari penghibah, sesuai Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat I dan Penggugat II secara lisan di persidangan yang menerangkan bahwa mereka berdua adalah suami istri yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum, sesuai bukti P.3, dan sebelum pernikahan mereka dilaksanakan tidak ada perjanjian kawin yang dibuat dan disepakati mereka berdua, dan harta yang dihibahkan Penggugat I kepada Penggugat II adalah hasil yang diperoleh selama mereka suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang dihibahkan Penggugat I kepada Penggugat II adalah harta yang diperoleh selama Penggugat I dan Penggugat II menjadi suami istri, maka harta tersebut tidaklah termasuk harta benda yang merupakan hak (milkuttammah) bagi Penggugat I sendirian.

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang dihibahkan Penggugat I kepada Penggugat II bukan hak (milkuttammah) bagi Penggugat I sendirian, maka hibah Penggugat I kepada Penggugat II tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena hibah Penggugat I kepada Penggugat II tidak sah menurut hukum Islam, maka hibah yang dilakukan Penggugat I kepada Penggugat II harus dinyatakan batal demi hukum, dan bukti P.4 yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum empat gugatan Penggugat I dan Penggugat II sangat berhubungan erat dengan administrasi negara, hal mana Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Badan Peradilan Agama adalah merupakan peradilan khusus yang tidak berwenang mengadili masalah administrasi negara, karena tidak ada disebutkan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 20016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang mengadili maksud petitum empat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya yang berperkara dalam perkara a quo adalah Penggugat I dan Penggugat II, karena hibah yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan adalah hibah Penggugat I kepada Penggugat II, maka berdasarkan pada Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.* Penggugat I dan Penggugat II patut dihukum untuk membayar semua biaya perkara a quo.

Mengingat:

1. Pasal 55, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (d) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 145 ayat (1 dan 2), Pasal 147 ayat (1) dan (3), 192 ayat (1), Pasal 285 dan Pasal 718 ayat (1) *R.Bg.*;
4. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
5. Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, serta;
8. Segala hukum Islam dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
3. Menyatakan batal demi hukum hibah Penggugat I ... kepada Penggugat II ... tentang sebidang tanah yang terletak di Jalan Lembah Raya, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan : 62 meter;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah A. Harahap : 35/22/30 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ulfa Ngadiono: 103 meter;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Rosmiana : 113 meter;
4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 2012 yang diketahui oleh Tergugat II (Lurah Tangkerang Utara) dengan Reg. Nomor : 593/57/TV-VII/2012 tanggal 27-07-2012 dan Tergugat I (Camat Bukit Raya) dengan Reg. Nomor : 386/BR/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tidak berkekuatan hukum lagi;
 5. Menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selainnya;
 6. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pihak Penggugat dan atau kuasa hukum keduanya tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- =
Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK perkara ----- =
Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- =
Rp.	450.000,-
4.	Biaya redaksi putusan ----- =
Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai putusan ----- =
Rp.	6.000,-
Jumlah -----	= Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No. 0658/Pdt.G/2018/PA.Pbr.